

## Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak<sup>1</sup>, Heryanto<sup>2</sup>

Fakultas Hukum

Universitas Cenderawasih

Jl. Kamp Wolker Yabansai, Jayapura, Papua 99351

[ayubsimanjuntaktop@gmail.com](mailto:ayubsimanjuntaktop@gmail.com), [heryanto@fh.uncen.ac.id](mailto:heryanto@fh.uncen.ac.id)

### ABSTRACT

Corruption in Indonesia is a serious problem that harms state finances and society, with losses that can occur both directly and indirectly. The concept of state losses in criminal acts of corruption has been regulated in various laws, which emphasize the importance of recovering the losses incurred. Proper law enforcement is essential for holding corrupt actors accountable and preventing further losses. The methodology of this study emphasizes the proof of state financial losses, which must be based on concrete and qualitative data analysis. From the results of the study it can be seen that the application of monetary penalties and the obligation to return state financial losses are crucial steps to recover stolen wealth. In addition, judges' considerations in imposing sentences must take into account legal and sociological factors in order to achieve justice based on the values that exist within society.

**Keywords:** Corruption and state financial losses

### ABSTRAK

korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, dengan kerugian yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai undang-undang, yang menegaskan pentingnya pengembalian kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum yang tepat sangat diperlukan untuk pelaku korupsi yang bertanggung jawab serta mencegah kerugian lebih lanjut. Metodologi penelitian ini menekankan pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara, yang harus didasari oleh analisis data konkret dan kualitatif. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan pidana uang pengganti dan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara adalah langkah-langkah krusial untuk memulihkan kekayaan yang dicuri. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan faktor yuridis dan sosiologis guna mencapai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

**Kata Kunci :** Korupsi dan kerugian keuangan negara

### PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan yang melemahkan negara dari berbagai sisi. (Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P., 2025) Tindakan ini bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

memperburuk pelayanan publik, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. (Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N., 2023) Indonesia telah lama menghadapi persoalan korupsi sebagai masalah sistemik yang mencakup berbagai sektor pemerintahan dan lembaga negara. Upaya untuk

memberantas korupsi terus ditingkatkan, baik melalui perbaikan sistem hukum, pembentukan lembaga khusus, maupun perumusan regulasi yang lebih tegas.

Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, penyimpangan, dan tindakan tidak bermoral. Kata ini kemudian masuk ke berbagai bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption*), Prancis (*corruption*), dan Belanda (*korruptie*), hingga menjadi bagian dari Bahasa Indonesia sebagai "korupsi". Makna dasarnya mencerminkan sifat dasar dari tindakan ini, yakni penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, termasuk negara. (Pahlevi, F. S., 2022)

Korupsi di Indonesia sudah menjadi perhatian sejak masa Orde Baru, namun menjadi lebih terbuka dan mendapat tekanan publik setelah era Reformasi. (Joniarta, I. W., 2018) Tuntutan masyarakat tidak hanya ditujukan pada penindakan tegas terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan. Hal ini menyebabkan munculnya perhatian besar terhadap dua aspek utama dalam perkara korupsi, yaitu pembuktian kerugian keuangan negara dan pengembalian kerugian tersebut. (Untarawati, D., 2024)

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam sejumlah pasal tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi apabila mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) undang-

undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana meskipun kerugian keuangan belum benar-benar terjadi, selama terdapat potensi yang nyata untuk merugikan negara.

Meskipun undang-undang telah memberi ruang bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi berdasarkan potensi kerugian, dalam praktik peradilan, pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan negara" tidaklah mudah. Banyak perkara berakhir dengan putusan bebas karena tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata, terukur, dan pasti. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan akan pembuktian kuantitatif berdasarkan perhitungan lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau akuntan publik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK memberikan definisi kerugian keuangan negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum. Definisi ini mengharuskan adanya nilai nominal yang jelas dan didukung oleh data atau hasil audit. Selain itu, penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dianggap nyata apabila jumlahnya dapat dihitung berdasarkan hasil temuan dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Maka, keberadaan perhitungan resmi menjadi syarat mutlak dalam proses pembuktian.

Kendala utama dalam proses ini adalah ketika perhitungan belum tersedia atau masih dalam tahap verifikasi saat perkara diajukan ke pengadilan. Tanpa dukungan dokumen yang sah, pembuktian menjadi lemah dan majelis hakim cenderung menyatakan bahwa unsur kerugian negara tidak terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan perlunya sinergi yang kuat antara penyidik, auditor, dan penuntut umum agar penyusunan berkas perkara disertai dengan pembuktian lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aspek pembuktian, pengembalian kerugian keuangan negara menjadi bagian yang sangat penting dari penegakan hukum korupsi. Pengembalian ini merupakan upaya negara untuk memulihkan aset yang telah hilang atau disalahgunakan oleh pelaku. (Aulia, A., Nur, M., & Sulaiman, S., 2025) Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal ini diakomodasi melalui ketentuan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Putusan pidana yang menjatuhkan hukuman uang pengganti bertujuan agar kerugian negara tidak bersifat permanen, tetapi dapat dipulihkan. (Mahmud, A., 2020)

Namun, pelaksanaan dari putusan pidana uang pengganti sering kali menemui hambatan. Tidak semua aset hasil tindak pidana dapat ditemukan atau disita. Beberapa pelaku telah terlebih dahulu memindahkan, menyamarkan, atau mengalihkan aset ke pihak lain bahkan ke luar negeri. Ada pula kasus di mana pelaku tidak memiliki kekayaan sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Ketika hal ini terjadi, proses pengembalian menjadi tidak efektif dan kerugian

negara tidak dapat dipulihkan secara optimal. (Putri, D. D. P., 2024)

Untuk menghadapi kondisi tersebut, sistem hukum Indonesia perlu memperluas pendekatan yang digunakan dalam pemulihan aset. Salah satunya adalah dengan menerapkan perampasan aset berbasis pembuktian terbalik atau perampasan non-konvensional yang tidak menunggu putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Pendekatan ini memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset yang diyakini berasal dari hasil tindak pidana meskipun belum ada vonis pidana terhadap pemilik aset tersebut. Langkah ini telah banyak diterapkan di negara lain sebagai bagian dari strategi pemulihan kerugian negara secara efektif.

Pemanfaatan jalur hukum perdata juga dapat dilakukan untuk menggugat pelaku atau pihak yang menerima hasil korupsi agar mengembalikan aset yang dikuasai secara tidak sah. Pendekatan perdata memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal pembuktian dan tidak selalu bergantung pada terbuktinya unsur pidana. Melalui gugatan ganti rugi, negara atau institusi yang dirugikan dapat menuntut kompensasi secara langsung tanpa menunggu putusan pidana inkraacht.

Efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara memerlukan dukungan dari berbagai elemen, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan perbaikan mekanisme pelacakan aset. Pelacakan aset atau *asset tracing* harus dilakukan sejak tahap penyelidikan agar aset tidak sempat dialihkan. Di samping itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting terutama

dalam hal pertukaran informasi, pembekuan rekening, dan repatriasi aset lintas negara.

Upaya pembuktian dan pengembalian kerugian negara tidak hanya sekadar pelengkap dalam proses penegakan hukum, melainkan mencerminkan keberpihakan negara terhadap keadilan dan kepentingan publik. Tindakan korupsi yang merugikan negara tidak boleh hanya berakhir pada hukuman penjara, tetapi harus diikuti dengan upaya konkret untuk mengembalikan seluruh atau sebagian dari kerugian tersebut. Hal ini bukan hanya menyangkut prinsip kepastian hukum, tetapi juga menyangkut hak masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara kolektif.

Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai strategi, tantangan, dan solusi terhadap pembuktian serta pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum nasional dan mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum tertulis melalui pendekatan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang relevan. Metode ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, jurnal hukum, dan buku yang membahas pembuktian kerugian keuangan negara serta pemulihan aset dalam perkara korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis norma hukum yang berlaku serta penerapannya secara teoritis guna menemukan solusi hukum yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS Pengertian dan Batasan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyebabkan terganggunya fungsi keuangan negara sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dana negara yang semestinya dialokasikan untuk program pembangunan, pelayanan publik, dan kepentingan sosial justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bermoral. Salah satu unsur penting dalam menentukan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. (Fuad, A. K., Nuraini, M., Hasanah, J. H., & Azizah, F. N., 2025) Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, kerugian keuangan negara merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana korupsi, baik sebagai akibat maupun sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Untuk memahami bagaimana suatu tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara, perlu terlebih dahulu ditelusuri definisi keuangan negara itu sendiri. (Marzuki, I., 2024) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara dapat ditinjau dari empat dimensi: (1) objek, yakni seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan; (2) subjek, yakni instansi atau pihak yang menguasai objek keuangan negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya; (3) proses, yakni seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban; serta (4) tujuan, yaitu segala kegiatan dan hubungan hukum yang berfungsi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Keuangan negara juga mencakup dana atau aset yang dikelola oleh badan usaha yang menyertakan modal negara, serta perusahaan swasta yang terkait melalui kerja sama dengan negara.

Selanjutnya, pengertian kerugian keuangan negara dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian.” Dari pengertian ini dapat diuraikan beberapa unsur penting: pertama, kerugian tersebut harus berupa pengurangan nilai kekayaan negara, baik dalam bentuk uang tunai, barang, maupun surat berharga; kedua, jumlah kerugian tersebut harus nyata dan dapat dipastikan nilainya; dan ketiga, kerugian tersebut timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian. Artinya, tidak setiap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara secara otomatis dapat dikategorikan sebagai korupsi, melainkan harus disertai bukti adanya kerugian yang pasti dan

disebabkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula bahwa tindakan yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, meskipun belum terjadi kerugian nyata. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum korupsi, dikenal dua pendekatan terhadap kerugian negara: yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil menuntut adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan dengan perhitungan pasti, seperti diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara. Sementara itu, delik formil cukup membuktikan bahwa suatu perbuatan berpotensi menimbulkan kerugian negara, seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, perdebatan muncul ketika aparat penegak hukum dan pengadilan berbeda dalam menafsirkan pendekatan mana yang harus digunakan. Dalam banyak perkara, hakim menuntut pembuktian berupa kerugian yang pasti dan nyata sesuai pendekatan delik materiil, sehingga banyak perkara korupsi berakhir dengan putusan bebas karena kerugian negara belum terbukti secara kuantitatif.

Ketidakharmonisan dalam penerapan konsep ini dapat menghambat proses pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, sejumlah pendapat ahli hukum pidana menekankan pentingnya menggunakan pendekatan delik formil, terutama dalam kasus-kasus korupsi struktural atau sistemik yang melibatkan pembocoran anggaran secara perlahan dan tersembunyi. Delik formil juga dianggap lebih sesuai untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebelum benar-benar terjadi. Selain itu, penggunaan delik formil dapat

memperkuat fungsi preventif hukum pidana, yakni mencegah kerugian negara melalui penindakan terhadap niat dan tindakan awal yang berbahaya, meskipun belum sampai pada tahap kerugian aktual.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan hukum di lapangan, terutama ketika penyidik ingin menjerat pelaku, tetap diperlukan alat bukti berupa perhitungan kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan akuntan publik sering dilibatkan untuk mengeluarkan laporan audit investigatif yang dijadikan alat bukti dalam proses penuntutan. Laporan-laporan ini menjadi penentu utama dalam meyakinkan pengadilan bahwa kerugian negara benar-benar terjadi dan dapat dihitung nilainya. Meskipun demikian, laporan dari lembaga audit tetap harus didukung oleh alat bukti lain yang memperkuat unsur melawan hukum dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan timbulnya kerugian negara.

Perkembangan lain yang perlu dicermati adalah konsep kerugian negara yang tersembunyi atau *hidden losses*, yaitu kerugian tidak langsung yang timbul akibat kesempatan yang hilang (*opportunity loss*), rusaknya sistem pengelolaan, atau menurunnya kualitas pelayanan publik akibat dana yang tidak terserap secara maksimal. Jenis kerugian ini sulit untuk dibuktikan secara kuantitatif, namun tetap berdampak serius bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan metodologi perhitungan kerugian negara menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk dengan mengadopsi

pendekatan multidisiplin seperti ekonomi forensik dan manajemen keuangan publik. (Frans, M. P., Sari, A. I. I., & Eldillon, I., 2025)

Berkaitan dengan penegakan hukum, kerugian keuangan negara menjadi acuan dalam penjatuhan sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa uang pengganti. Penetapan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa biasanya merujuk pada besar kerugian yang telah ditentukan melalui audit. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan pidana pengganti berupa kurungan penjara. Mekanisme ini menjadi bagian penting dari sistem pemulihan aset negara dan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pidana sekaligus pemulihan kerugian. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan kerugian negara memiliki dampak langsung terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Kesimpulannya, kerugian keuangan negara merupakan unsur yang sangat fundamental dalam perkara korupsi. Pemahaman terhadap pengertian, batasan, serta metode pembuktian kerugian negara menjadi kunci utama dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif. Perbedaan pendekatan antara delik materiil dan delik formil perlu diselaraskan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum di persidangan. Selain itu, penguatan kapasitas auditor negara, penegak hukum, dan sistem pelaporan kerugian perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kerugian keuangan negara akibat korupsi dapat diidentifikasi, dibuktikan, dan dipulihkan secara optimal demi kepentingan rakyat dan negara.

## **Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian kerugian keuangan negara merupakan tahapan krusial dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu unsur utama dalam delik korupsi, kejelasan dan kekuatan bukti atas adanya kerugian negara menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhinya elemen perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dua jenis pertimbangan, yakni pertimbangan non-yuridis dan yuridis. Pertimbangan non-yuridis dikenal pula sebagai pertimbangan sosiologis, sedangkan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang bersumber dari fakta-fakta yang muncul selama persidangan. (Riswana, R., Rahman, S., & Badaru, B., 2024)

Pertimbangan non-yuridis berperan penting sebagai aspek keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi wujud nyata dari asas hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial. Pertimbangan ini meliputi latar belakang tindakan terdakwa, kondisi psikologis dan sosialnya, dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya, serta sejauh mana tindakannya mengganggu ketertiban sosial atau bahkan nilai-nilai moral masyarakat. Selain itu, hakim juga diingatkan agar senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari keyakinan moral dan religiusitas. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Maka dari itu, ketika hakim mengucapkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam setiap putusan, frasa tersebut tidak semestinya menjadi formalitas semata, melainkan harus tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pertimbangan mereka. (Fitriani, N., 2024)

Sementara itu, pertimbangan yuridis merupakan aspek utama yang menentukan apakah unsur-unsur suatu tindak pidana, termasuk kerugian keuangan negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan yuridis ini mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti lainnya yang diperiksa dalam persidangan. Dalam perkara korupsi, salah satu elemen penting yang wajib dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian ini tidak boleh bersifat asumptif, melainkan harus terukur, nyata, dan berdasarkan hitungan dari lembaga resmi yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejelasan dan akurasi atas hasil audit menjadi titik sentral dalam pembuktian unsur ini, karena menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

Namun, dalam praktiknya, pembuktian unsur kerugian negara sering kali menjadi titik rawan dalam pembuktian perkara korupsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan tafsir atas jenis delik yang digunakan (formil atau materil), ketidaksinkronan antara hasil audit dan alat bukti lain, serta ketidakjelasan peran terdakwa dalam menimbulkan kerugian. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 menempatkan korupsi sebagai delik formil, yang berarti bahwa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sudah cukup untuk dijerat sebagai tindak pidana, meskipun kerugian aktual belum terjadi. Akan tetapi, pada tataran pembuktian di pengadilan, banyak hakim yang tetap menuntut pembuktian atas kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti nilainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam penerapan hukum dan menjadi penyebab beberapa perkara korupsi berakhir dengan putusan lepas atau bebas, karena tidak terbukti adanya kerugian negara secara kuantitatif.

Dalam menghadapi perbedaan tersebut, jaksa penuntut umum sering kali mengandalkan hasil audit investigatif sebagai dasar pembuktian. Hasil audit dari BPK atau BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara menjadi alat bukti yang sangat penting. Namun, audit tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya dasar pertimbangan, karena harus didukung oleh bukti lain yang memperkuat hubungan antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya kerugian. Hakim harus menilai apakah ada perbuatan melawan hukum yang jelas dilakukan oleh terdakwa, bagaimana kontribusinya terhadap kerugian, dan sejauh mana unsur kesengajaan atau kelalaian dapat dibuktikan. Semua ini harus tergambar secara utuh dalam pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Di sisi lain, pembuktian kerugian negara tidak dapat dilepaskan dari aspek kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara. Hakim tidak cukup hanya melihat bahwa terdapat uang negara yang hilang,

tetapi harus memastikan bahwa kehilangan tersebut adalah akibat langsung dari tindakan terdakwa yang melanggar hukum. Dalam perkara yang melibatkan banyak pelaku atau berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, pembuktian kausalitas ini menjadi semakin kompleks, karena harus dijelaskan sejauh mana peran masing-masing pelaku berkontribusi terhadap total kerugian. Jika tidak dijelaskan dengan baik, hal ini bisa menjadi celah pembelaan yang digunakan oleh terdakwa untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat pembuktian, jaksa penuntut umum juga dapat menghadirkan saksi ahli, seperti auditor forensik atau pakar hukum pidana, yang memberikan pendapat profesional mengenai perhitungan kerugian dan relevansi tindak pidana yang dilakukan. Keterangan ahli ini sangat berguna bagi hakim untuk menilai apakah metode yang digunakan dalam menghitung kerugian telah sesuai dengan standar akuntansi atau hukum, serta apakah tindakan terdakwa memang secara nyata menyebabkan berkurangnya kekayaan negara. Selain itu, pembuktian juga dapat diperkuat dengan dokumen-dokumen resmi seperti laporan transaksi keuangan, dokumen kontrak, pencairan anggaran, dan catatan pembukuan yang menggambarkan penyimpangan.

Namun, tantangan terbesar dalam pembuktian kerugian negara terletak pada kasus-kasus yang menggunakan modus terselubung seperti mark-up, pengadaan fiktif, pemalsuan dokumen, atau pemecahan proyek. Dalam kasus-kasus seperti ini, jejak digital dan bukti-bukti administratif sering kali dihapus atau dimanipulasi. Oleh karena itu, diperlukan

kecermatan dan kemampuan investigatif yang tinggi dari aparat penegak hukum agar bisa membongkar struktur kejahatan yang rapi dan sistematis. Dalam hal ini, pembuktian kerugian negara tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga logis dan menyeluruh.

Setelah semua unsur-unsur pembuktian terpenuhi, barulah hakim dapat menyusun pertimbangan yuridis yang lengkap dan sistematis dalam putusan. Unsur kerugian keuangan negara biasanya menjadi bagian yang sangat detail dalam pertimbangan hukum karena berkaitan langsung dengan pidana pokok dan pidana tambahan, seperti uang pengganti. Ketika hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti merugikan keuangan negara, maka terdakwa akan dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan uang tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dapat dikenakan pidana kurungan pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, ketepatan dan kekuatan pembuktian atas kerugian negara menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan tuntutan hukum terhadap pelaku korupsi.

Secara keseluruhan, pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi merupakan proses yang tidak hanya bersandar pada norma hukum semata, tetapi juga memerlukan kecermatan dalam analisis keuangan, kemampuan menelusuri bukti secara mendalam, dan pemahaman terhadap konteks sosial serta struktur birokrasi tempat kejahatan itu terjadi. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara pertimbangan yuridis yang objektif dan pertimbangan sosiologis yang berpihak pada

keadilan substantif. Keberhasilan pembuktian tidak hanya berdampak pada pemidanaan, tetapi juga pada efektivitas pemulihan aset negara dan penguatan sistem integritas dalam pengelolaan keuangan publik.

## **KESIMPULAN**

Kerugian keuangan negara merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerugian negara tidak hanya dilihat dari jumlah yang nyata dan pasti, tetapi juga dapat mencakup potensi kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara delik materiil dan delik formil. Dalam implementasinya, pendekatan delik formil dinilai lebih efektif untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar, karena dapat menjerat pelaku sejak tahap perencanaan atau penyimpangan awal. Namun, ketepatan pemahaman terhadap batasan definisi keuangan dan kerugian negara sangat penting agar proses penegakan hukum tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam pembuktian kerugian keuangan negara, hakim wajib mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun sosiologis secara seimbang. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan, alat bukti, dan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara, sedangkan pertimbangan sosiologis mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak hanya bergantung pada angka kerugian yang disampaikan melalui hasil audit lembaga resmi, tetapi juga pada penilaian integratif terhadap dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan korupsi.

Kejelasan dalam membuktikan unsur kerugian negara akan berdampak langsung terhadap pemidanaan dan pemulihan aset, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan hak publik.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1).
- Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2023). Budaya korupsi: Ketimpangan sosial ekonomi antar pejabat negara dan masyarakat akibat pandemi. *Jurnal sosial dan sains*, 3(12), 1328-1337.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44-44.
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149-56.
- Untarawati, D. (2024). Kronisme, Korupsi, dan Militerisme di Era Orde Baru. *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization (IJHIC)*, 1(2), 101-116.
- Aulia, A., Nur, M., & Sulaiman, S. (2025). Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), 41-66.
- Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256-271.
- Putri, D. D. P. (2024). Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(2), 302-319.
- Fuad, A. K., Nuraini, M., Hasanah, J. H., & Azizah, F. N. (2025). Analisis Implikasi Korupsi terhadap Implementasi Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(1), 39-46.
- Marzuki, I. (2024). Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi. *Policy and Law Journal*, 1(1), 16-26.
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., & Eldillon, I. (2025). Analysis Environmental And State Losses In Corruption Offences. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 23-30.
- Riswana, R., Rahman, S., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 916-934.
- Fitriani, N. (2024). Pengaruh The Pure Theory of Law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).